



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 meliputi:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.498.540.496.958,47
b. Belanja Daerah	<u>Rp2.499.585.182.573,13</u>

Surplus/(Defisit)	Rp(1.044.685.614,66)
-------------------	----------------------

c. Pembiayaan Daerah

- Penerimaan	Rp 964.305.689.745,46
- Pengeluaran	<u>Rp 27.565.000.000,00</u>

Pembiayaan Neto	Rp 936.740.689.745,46
-----------------	-----------------------

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp255.118.281.871,47 dengan rincian:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.243.422.528.472,00
2. Realisasi	<u>Rp2.498.540.496.958,47</u>

Selisih lebih/(kurang)	Rp 255.118.281.871,47
------------------------	-----------------------

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp672.142.345.898,87 dengan rincian:	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.171.727.528.472,00
2. Realisasi	Rp2.499.585.182.573,13
Selisih lebih/(kurang)	Rp 672.142.345.898,87
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(927.260.627.770,34) dengan rincian:	
1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (928.305.313.385,00)
2. Realisasi	Rp (1.044.685.614,66)
Selisih lebih/(kurang)	Rp (927.260.627.770,34)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(459.623.639,54) dengan rincian:	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 964.765.313.385,00
2. Realisasi	Rp 964.305.689.745,46
Selisih lebih/(kurang)	Rp (459.623.639,54)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp8.895.000.000,00 dengan rincian:	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 36.460.000.000,00
2. Realisasi	Rp 27.565.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp 8.895.000.000,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp (8.435.376.360,46) dengan rincian:	
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 928.305.313.385,00
2. Realisasi	Rp 936.740.689.745,46
Selisih lebih/(kurang)	Rp (8.435.376.360,46)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014, terdiri atas:

a. Jumlah Aset	Rp8.129.703.271.628,99
b. Jumlah kewajiban	Rp 2.489.999.617,70; dan
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp8.127.213.272.011,29.

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014, terdiri atas:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2013	Rp 964.610.741.222,46
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp1.026.694.348.612,22
c. Arus kas dari investasi aset non keuangan	Rp(1.032.689.642.802,39)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (27.565.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 1.237.123.393,62
f. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp 2.714.878,17
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014	Rp 935.724.246.475,97

Pasal 6

Catatan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2014 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 September 2015

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(3/2015)